

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

WAJIB DOMISILI BAGI BADAN USAHA YANG MEMPUNYAI USAHA
DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin banyak dan beragamnya kegiatan usaha yang beroperasi di Kabupaten Bangka, maka dalam upaya pembinaan kegiatan usaha tersebut perlu adanya kepastian hukum dengan mewajibkan Badan Usaha yang bersangkutan untuk berdomisili di Kabupaten Bangka ;
- b. bahwa pengaturan wajib domisili bagi Badan Usaha yang mempunyai usaha di Kabupaten Bangka tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) 9 Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 3).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bangka Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG WAJIB DOMISILI BAGI BADAN USAHA YANG MEMPUNYAI USAHA DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Tempat Usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan dengan maksud mencari keuntungan.
6. Domisili adalah tempat kedudukan tetap suatu Badan Usaha.
7. Badan Usaha adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus.

BAB II

WAJIB DOMISILI

Pasal 2

- (1). Semua Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di Daerah diwajibkan memiliki domisili di Daerah terhitung sejak Badan Usaha tersebut memulai usahanya di Daerah.
- (2). Badan Usaha sebagaimana di maksud ayat (1) berkewajiban pula memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 3

Setiap pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi administrasi, berupa :

- a. menunda atau tidak mengeluarkan Izin Tempat Usaha.
- b. Mencabut Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan.
- c. Memerintahkan menutup atau melarang Badan Usaha tersebut untuk melakukan aktivitasnya.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah akan diancam dengan kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- 1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Badan Usaha yang sudah menjalankan usahanya di Wilayah Daerah tetapi belum berdomisili di Wilayah Daerah, diwajibkan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- 2). Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan, Badan Usaha tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi Administrasi dan atau sanksi Pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai Pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal, 26 Juni 2000.

BUPATI BANGKA,

cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal, 18 Juli 2000.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

cap/dto

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2000 NOMOR 1 SERI C